

TESIS

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE



Oleh:

ACHMAD DAVID FIRMANSYAH

NPM: 24310014

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025

TESIS

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**

Untuk Memenuhi Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh:

ACHMAD DAVID FIRMANSYAH

NPM: 24310014

**PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025**

TESIS

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE



Oleh:

ACHMAD DAVID FIRMANSYAH

NPM: 24310014

PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2025

TESIS
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE

Diajukan Oleh:

ACHMAD DAVID FIRMANSYAH

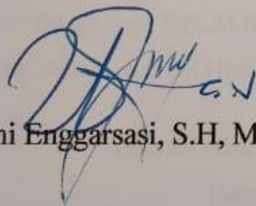
NPM: 24310014

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal.....25 Juni 2025.....

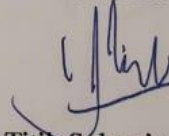
Oleh:

Pembimbing I



Dr. Umi Enggarsasi, S.H, M.Hum,

Pembimbing II



Dr. Titik Suharti, S.H, M.Hum,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H, M.H.

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE**

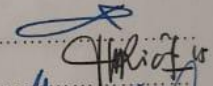
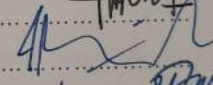
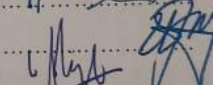
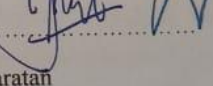
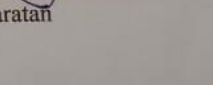
Dipersiapkan dan disusun oleh:

ACHMAD DAVID FIRMANSYAH

NPM: 24310014

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 25 Juni 2025

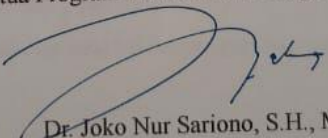
Nama Penguji	Susunan dewan penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H.,M.Hum.	KETUA	
2. Dr. Ria Tri Vinata, S.H.,LLM.	ANGGOTA	
3. Dr. Masitha Tismananda Kumala,S.H.,M.H	ANGGOTA	
4. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum.	ANGGOTA	
5. Dr. Titik Suharti, S.H.,M.Hum.	ANGGOTA	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar Magister

Tanggal 07 Juli 2025

Ketua Program Studi Hukum Program Magister


Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan banyak rasa syukur kehadiran Tuhan atas setiap limpahan karunia yang diberikan yang menjadikan penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Penulis sadar bahwasanya dalam penyusunan tesis ini terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas dan pengetahuan peneliti yang perlu untuk dilakukan penyempurnaan melalui kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan tesis ini.

Penulis juga hendak memberikan ucapan terima kasih untuk:

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan juga selaku Dosen Pembimbing I atau Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan.
4. Dr. Joko Nur Sariono, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
5. Para Dosen Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Kedua orang tua penulis, Untung Wirasmo dan Mariyanah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabaran yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya,.....

Achmad David Firmansyah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad David Firmansyah

NPM 24310014

Alamat : Dsn Watutulis RT02 RW 03 Kec Prambon Kab Sidoarjo

No. Telp (HP) : 082210086163

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul : **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA TINGKAT KEPOLISIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun auto plagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya,.....

Yang menyatakan:

Achmad David Firmansyah

Npm: 24310014

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRAC.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Rumusan Masalah	11
1.2 Tujuan Penelitian.....	11
1.3 Manfaat penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.5 Kajian teoritis	14
1.6 Pertanggung jawaban sistematika.....	23
BAB II DASAR HUKUM PENYELESAIAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT DI TINGKAT KEPOLISIAN.....	24
2.1 Dasar Hukum Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT	24
2.2 Peran Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana KDRT melalui Restorative Justice	43
BAB III BENTUK DAN KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KDRT YANG BISA DISELESAIKAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE	59
3.1 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana KDRT	59
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga...	72
BAB IV PENUTUP.....	74

4.1 Kesimpulan.....	74
---------------------	----

4.2 Saran.....	75
----------------	----

Daftar Bacaan

ABSTRAK

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai semua aksi yang menyebabkan rasa sakit atau tekanan, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga. Terkait penyelesaiannya bisa dengan menggunakan keadilan restorative justice karena bertujuan untuk mengembalikkan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Keadilan restorative justice dalam tingkat kepolisian diatur didalam Perpol Nomor 8 tahun 2001 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Mengenai suatu penyelesaian tindak pidana khususnya KDRT pada intinya bisa diselesaikan melalui Restorative Justice di kepolisian asalkan memenuhi beberapa persyaratan materiil dan formil yang tertuang didalam peraturan tersebut.

Penelitian studi ini menggunakan metodologi normatif yang berfokus pada verifikasi penerapan aturan dan norma, khususnya dalam hukum positif. Studi ini menggunakan metodologi normatif yang berfokus pada pendekatan legislasi mencakup pemeriksaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum.

Tipe penelitian ini di mana data dikumpulkan dan informasi diperoleh dari literatur, dan mencakup dokumen resmi, peraturan dan norma, buku, artikel, publikasi akademik, dan dokumen terkait dengan objek studi.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa dasar hukum dengan penyelesaian restorative justice adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative, surat kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 desember 2009 tentang penanganan kasus melalui Alternatif dispute Resolution (ADR), peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, sedangkan bentuk dan karakteristik tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan secara restorative justice adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, jadi bentuk dan karakteristik kekerasan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut tergantung dari ringan, sedang atau beratnya tindak pidana yang dilakukan oleh sipelaku dan bukan terhadap diskresi penyidik.

Kata Kunci; Tindak Pidana, KDRT, Restorative Justice, Proses penyidikan

ABSTRACT

Domestic violence (DV) as all actions that cause pain or pressure, including physical, sexual, and psychological violence against women in the household environment. Regarding the resolution, it can be done using restorative justice because it aims to restore the welfare of victims, perpetrators and communities damaged by crime, and to prevent further violations or criminal acts. Restorative justice at the police level is regulated in Perpol Number 8 of 2001 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice. Regarding the resolution of a criminal act, especially DV, in essence it can be resolved through Restorative Justice in the police as long as it meets several material and formal requirements stated in the regulation.

This study uses a normative methodology that focuses on verifying the application of rules and norms, especially in positive law. This study uses a normative methodology that focuses on the legislative approach including the examination of laws and regulations related to legal issues.

This type of research is where data is collected and information is obtained from literature, and includes official documents, regulations and norm, books, articles, academic publications, and document related to the object of study.

The conclusion in this research is that the legal basis for resolving restorative justice is the National Police Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice, letter from the National Police Chief No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS dated 14 December 2009 concerning handling cases through Alternative Dispute Resolution (ADR), prosecutor's regulation number 15 of 2020 concerning terminating prosecutions based on restorative justice, supreme court regulation number 1 of 2024 concerning guidelines for trying criminal cases based on restorative justice, while the forms and characteristics of criminal acts of domestic violence that can be resolved using restorative justice are physical violence, psychological violence, sexual violence, domestic neglect, so the form and characteristics of criminal acts of domestic violence depend on the mild, moderate or serious nature of the crime committed by the perpetrator and not on the discretion of the investigator.

Keywords; Criminal Acts, Domestic Violence, Restorative Justice, Investigation proses